



Penerimaan Pajak Kota Yogyakarta Lampaui Target

Sanksi pidana disiapkan untuk dua wajib pajak bandel.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta optimis target penerimaan dari sepuluh sektor pajak daerah sebesar Rp 284 miliar pada tahun ini akan terlampaui. Hingga bulan lalu, realisasi penerimaan sudah tercatat Rp 271 miliar. "Ditambah bulan ini, diproyeksikan bisa melampaui target," kata Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Tugiyarta, kemarin.

Sepuluh sektor pajak itu meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,

penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). "Pada akhir tahun nanti, penerimaan dari sepuluh sektor tersebut diproyeksikan akan mencapai Rp 293 miliar atau 103 persen dari target," dia menambahkan.

Tugiyarta menjelaskan, pajak hotel masih menjadi primadona dengan kontribusi terbesar. Target penerimaan dari sektor pajak ini adalah Rp 84 miliar dan diproyeksikan akan terealisasi Rp 91,6 miliar pada akhir tahun nanti.

Di urutan kedua

adalah pajak BPHTB yang diproyeksikan akan menyumbang Rp 65 miliar. Kemudian pajak bumi dan bangunan dengan proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp 52 miliar.

Tugiyarta juga menerangkan bahwa penerimaan pajak daerah ini memberikan kontribusi lebih dari separuh atau sekitar 54 persen dari pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta yang tahun ini sebesar Rp 470 miliar. Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, hanya satu dari 11 sektor pajak yang tak diterapkan pemerintah kota, yakni pajak tambang galian C, karena tak ada potensi.

Untuk mengejar target pajak tersebut, 14 petugas wilayah pajak memang telah disebar di setiap kecamatan. Mereka bertugas memonitor para wajib pajak, baik yang lama maupun yang baru. "Wajib pajak baru yang kami kawal agar memiliki kesadaran, misalnya blangko penagihan diantarkan, dan saat pengisian dan pembayaran ditunggu," ujarnya.

Menurut Tugiyarta, potensi penerimaan pajak sebenarnya bisa lebih besar lagi, mengingat ada sekitar 15 persen dari 100 ribu lebih wajib pajak yang masih menunggak. Dari 500 hotel, misalnya,

Instansi

Nilai Berita

Tindak Lanjut

tercatat baru 350 pengelola hotel yang membayar pajak tepat waktu.

Pemerintah, kata Tugiyarta, berencana memberikan sanksi pidana bagi wajib pajak yang membandel. Ini seperti yang sedang disiapkan terhadap dua wajib pajak yang menurut dia sudah setahun lebih tak melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak.

Tugiyarta mengaku tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan sanksi pidana tersebut. "Karena mainnya sudah pembuktian di pengadilan, arsip kami harus benar-benar lengkap atau kami yang kena masalah jika tak ada bukti," ucapnya.

Wakil Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia Yogyakarta Herman Tony mendukung sikap pemerintah yang akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap para wajib pajak yang menunggak. "Namun pemerintah harus *fair*, ada tahapan dan batasan jelas kapan waktunya pasal pidana dalam perda itu diterapkan," ujar Herman.

Herman mengatakan, selama ini banyak pengusaha hotel yang mengeluh tidak tahu soal per-

aturan daerah yang berkaitan dengan pajak perhotelan. Sosialisasi penerapan sanksi pidana yang sudah

tertuang dalam tiga peraturan daerah selama ini jarang sekali disosialisasi. "Jadi, jangan langsung

memberkasakan, tapi dimulai dari peringatan lisan-tertulis," ujarnya.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005